



NASKAH KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAMAWA SUMBAWA BESAR
DENGAN
KEPALA DESA

Nomor : Nomor Universitas
Nomor : Nomor Desa

TENTANG
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, M.Pd selaku Rektor Universitas Samawa, beralamat di Jalan By Pass Sering Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (I).
- II. selaku Kepala Desa, beralamat di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua (II).

Dengan dilandasi kesadaran akan pentingnya merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dengan semangat kemitraan kedua belah pihak mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan pengabdian kepada masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak dalam bidang pendidikan dan pertanian, peternakan, perikanan, hukum, sosial kemasyarakatan, pemerintahan, ekonomi, penerapan teknologi, dan kesehatan.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (I)

Ayat (1)

Membantu melakukan pendampingan kepada pihak pertama (I) pada bidang pendidikan dan pertanian, peternakan, perikanan, hukum, sosial kemasyarakatan, pemerintahan, ekonomi, penerapan teknologi, dan kesehatan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Samawa

Ayat (2)

Bersedia membantu pihak kedua (I) untuk memberikan sosialisasi, pelatihan beserta pendampingan terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Pengabdian kepada Masyarakat.

Ayat (3)

Menjamin rasa nyaman dan aman kepada pihak kedua (II) guna mensukseskan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (II)

Ayat (1)

Bersedia membantu pihak kedua (II) untuk membentuk Desa Binaan pengabdian kepada masyarakat.

Ayat (2)

Bersedia memfasilitasi secara penuh dalam rangka membentuk dan melakukan pembinaan serta pendampingan terhadap kelompok mitra Desa Binaan.

Ayat (3)

Bersedia untuk menjadi lokasi program Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal I maka pelaksanaan kerjasama akan dilaksanakan pada tahun 2022-2023.

Pasal 6

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Untuk menjamin kelancaran kegiatan kerjasama ini maka tanggung jawab pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada pemrakarsa terbentuknya program kerjasama ini.

Pasal 7

PENUTUP

Ayat (1)

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Ayat (2)

Naskah kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Ayat (3)

Naskah kerjasama ini dibuat diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk pihak pertama dan kedua

Pihak Pertama
Rektor Universitas Samawa

Pihak Kedua
Kepala Desa Kecamatan

Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, M.Pd

.....